



BUPATI MAMUJU

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diperlukan Pedoman Penyusunan APB Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib dilaksanakan penatausahaan dan disusun dengan baik secara sistematis mulai dari tahap perencanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, tentang Pengelolaan Transper Ke daerah dan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh BPD dengan Berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di atasnya.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

14. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) tahun Rekening pada Bank yang ditetapkan.
15. Penerimaan Desa adalah Uang yang masuk melalui rekening kas Desa.
16. Pengeluaran Desa adalah Uang yang keluar dari rekening kas Desa.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
18. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa,
19. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya di singkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
22. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bekedudukan sebagai unsur Pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
23. Kepala Urusan, yang selanjutnya di sebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai untsur staf Sekretriati Desa yang menjalankan tugas PPKD.
24. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis yang menjalankan tugas PPKD.
25. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas Kebendaharaan.
26. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebahagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang di pisahkan guna mengelola Aset, Jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
27. Dana Cadangan adalah Dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan Dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
29. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa, adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
32. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang /jasa
33. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah Dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
35. Laporan Kepala Desa adalah proses pelaporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan APB Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) selama 1 (satu) tahun oleh kepala desa kepada bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
36. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuangan.
37. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan.
38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk 1 (satu) periode pemerintahan kepala desa, yaitu 6 (enam) tahun
39. Rencana Kerja Pembangunan Desa Yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
40. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
41. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pelaksanaan APB Desa
42. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2


- (1) Materi muatan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 meliputi:
 - a. Sinkronisasi kebijakan perintah Daerah kabupaten dengan kewenangan desa dan RKP Desa;
 - b. Prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. Kebijakan Penyusunan APB Desa;
 - d. Teknis penyusunan APB Desa;
 - e. Teknis evaluasi Rancangan APB Desa; dan
 - f. Hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten mamuju.


Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal *10 Maret* 2020
BUPATI MAMUJU,



H. HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal *10 Maret* 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,



H. SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2020 NOMOR ...*4*..

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020.

**URAIAN PENYUSUNAN APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKPDesa.**

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 dijelaskan bahwa RKPD tahun 2020 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan oleh seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efektif, efisien dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021, maka Tema Pembangunan Daerah Pada Tahun 2020 yaitu: Peningkatan Dan Pemerataan Infrastruktur Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Berdasarkan tema pembangunan tersebut maka dirumuskan bahwa Arah Kebijakan tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pembangunan Pendidikan & Pembangunan Kesehatan :

- a. Peningkatan akses layanan Pendidikan.
- b. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga.
- d. Peningkatan status kesehatan ibu, anak serta gizi masyarakat.
- e. Penguatan pada upaya pengendalian penyakit menular dan tidak Menular.

- f. Peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan.
 - g. Peningkatan sarana penunjang pelayanan kesehatan.
 - h. Fleksibilitas pengelolaan keuangan melalui penetapan status BLUD Rumah Sakit.
 - i. Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan.
2. Pembangunan Pertanian
- a. Peningkatan produktifitas pertanian.
 - b. Pengembangan teknologi dalam pengolahan hasil pertanian.
 - c. Peningkatan produksi ternak.
 - d. Peremajaan tanaman perkebunan dan hortikultura.
 - e. Pengembangan usaha tani.
 - f. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan.
 - g. Peningkatan produksi tangkap dan budidaya perikanan.
 - h. Stabilitas ketahanan pangan.
3. Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah :
- a. Peningkatan Jalan Provinsi.
 - b. Peningkatan Status Jalan Kabupaten Menjadi Jalan Provinsi.
 - c. Peningkatan Jalan Nasional.
 - d. Peningkatan Infrastruktur Kota Dalam Mewujudkan Mamuju Mappacing.
 - e. Meningkatkan Pembinaan Dan Pengendalian Abrasi Pantai Serta Daerah Irigasi Mendukung Ketahanan Pangan.
 - f. Peningkatan Konektivitas Antar Kecamatan, Antar Desa Dan Kepulauan.
 - g. Peningkatan Infrastruktur Air Bersih, Sanitasi, Lingkungan Dan Bangunan Gedung Dalam Mewujudkan Universal Access
 - h. Peningkatan Infrastruktur Fasilitas Umum Dan Khusus Perumahan Dan Permukiman Untuk Mengurangi Wilayah Kumuh
 - i. Peningkatan fasilitas Pariwisata.
4. Peningkatan Kesejahteraan dan Penanggulangan Kemiskinan
- a. Peningkatan akses usaha mikro dan kecil
 - b. Pengembangan keterampilan IKM
 - c. Pendampingan dan modal usaha IKM
 - d. Perlindungan social
 - e. Pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu
 - f. Penurunan PMKS
 - g. Penyaluran Rastra
 - h. Bantuan modal usaha
5. Tata Kelola Pemerintahan
- a. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis IT (e-government)
 - b. Optimalisasi pengembangan SDM aparatur pemerintah daerah
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan public
 - d. Peningkatan pencapaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah

Sesuai tema dan prioritas pembangunan tahun 2020, maka target makro Pembangunan Daerah Kabupten Mamuju adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan tumbuh sekitar 9,7 %
2. Angka Kemiskinan 6,48 %
3. Tingkat Pengangguran Terbuka 1,10 %
4. Indeks Pembangunan Manusia 67,37 %
5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 77,00 %

Dari uraian tersebut diatas maka pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah Desa pada tahun 2020 harus terlebih dahulu disinkronisasikan dengan pembangunan daerah kabupaten mamuju, dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 Tentang. Pedoman Pembangunan Desa , bahwa Prioritas, Program dan kegiatan Pembagunan di desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa, yang meliputi :

- a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa.
- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
- c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia.
- d. Pengembangan ekonomi produktif berskala pertanian.
- e. Pengembangan teknologi tepat guna dan inovasi desa untuk mendukung terciptanya produk unggulan desa demi kemajuan ekonomi desa.
- f. Pendayagunaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pariwisata berskala desa.
- g. Pelestarian kesenian, adat istiadat dan sosial budaya desa.
- h. Meningkatkan kualitas keamanan, ketertiban masyarakat desa.
- i. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2020 didasarkan atas prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan bidang dan kewenangannya.
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa serta dapat dipertanggungjawabkan.
4. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat

5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa.

Kebijakan Penyusunan APBDesa perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam perencanaan penyusunan APBDesa tahun anggaran 2020 mengenai pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa tahun 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

a. Pendapatan Asli Desa.

Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai wujud pelaksanaan otonomi desa, baik dalam bentuk hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain hasil pendapatan asli desa yang sah.

1. Hasil Usaha Desa.

Hasil Usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah desa yang menimbulkan penerimaan bagi desa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa.

Hasil Kekayaan Desa adalah seluruh kekayaan desa yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan desa. Seperti tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, dan lain-lain kekayaan milik desa.

3. Swadaya dan Partisipasi serta Gotong royong Masyarakat

Swadaya dan partisipasi serta gotong royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat desa, baik dalam bentuk tenaga dan barang (yang dapat dinilai dengan uang), maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan. Seperti penyedia bahan baku lokal, partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun kantor desa.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah

Lain-lain pendapatan asli desa yang sah adalah penerimaan desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan desa dan pendapatan bunga atas rekening kas desa. Sumber pendapatan tersebut harus ditetapkan dalam Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

b. Transfer

1. Dana Desa (DD)

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum disahkan, maka besaran alokasi pendapatan dari dana desa didasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya.

1. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah.

Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten dan retribusi daerah adalah merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari hasil pembagian pajak dan retribusi daerah kabupaten yang dianggarkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa di kabupaten mamuju tahun anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati belum ditetapkan, maka penganggaran pendapatan dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah didasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya.

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus, yang selanjutnya dialokasikan ke masing-masing desa, berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mamuju tahun 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, maka penganggaran pendapatan dari Alokasi Dana Desa didasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya.

3. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/APBD Kabupaten.

Bantuan Keuangan dari APBD provinsi/APBD kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi/kabupaten kepada desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan keuangan dimaksud dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan tersebut dapat dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten mamuju.

c. Pendapatan Lain-Lain

1. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga

Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga adalah dana yang diterima oleh pemerintah desa berupa dana tunai.

2. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Lain-lain pendapatan desa yang sah adalah pendapatan dari hasil kerja sama dengan pihak ketiga, dan bantuan perusahaan yang berlokasi didesa. Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara pihak Pemerintah Desa dan pihak Pemberi, serta ditetapkan dalam Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

2. Belanja Desa.

Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, yang diperuntukkan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa, yang terdiri dari: Kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

1. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja yang ditetapkan dalam APBDesa, digunakan untuk Penghasilan tetap, kepala desa, perangkat desa dan tunjangan BPD;
2. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan untuk mendanai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan mendesak Desa.

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditentukan dengan memperhatikan Jumlah ADD terkecil yang diterima Desa Se-kabupaten Mamuju, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa maksimal sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulannya dan Tunjangan bagi Kepala Desa yang berstatus PNS Setara dengan Pejabat Eselon IV.a;
2. Penghasilan Tetap Perangkat Desa maksimal adalah :
 - a) Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Non PNS maksimal sebesar Rp. 2.300.000,- setiap bulannya dan Tunjangan bagi Sekertaris Desa yang berstatus PNS Setara dengan Pejabat Eselon IV.b;
 - b) Penghasilan Tetap Kepala Urusan/Kepala Seksi Defenitif maksimal sebesar Rp. 2.050.000,- setiap bulannya;
 - c) Penghasilan Tetap Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun sebesar Rp. 1.000.000,-
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

- a) ATK
- b) Honorarium PKPKD dan PPKD
- c) Perlengkapan Perkantoran
- d) Pakaian Dinas/Atribut
- e) Listrik/Telpon
- f) Insentif Staf Kantor Desa/Operator desa menyesuaikan Kemampuan keuangan masing-masing desa.
- g) Dll

5. Penyediaan Tunjangan BPD maksimal adalah :

- a) Ketua BPD sebesar Rp. 900.000,-
- b) Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 800.000,-
- c) Sekretaris BPD sebesar Rp. 700.000,-
- d) Anggota BPD sebesar Rp. 700.000,-;

6. Penyediaan Operasional BPD

- a) Rapat rapat
- b) ATK
- c) Makan-Minum
- d) Perlengkapan Perkantoran
- e) Pakaian Seragam
- f) Perjalanan Dinas
- g) Listrik/Telpon
- h) Insentif Staf Sekretariat BPD maksimal Rp. 300.000,- setiap bulannya.
- i) Dll

7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Insentif Ketua RT/RW Maksimal Rp. 200.000,-/bulan

8. Lain lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

- 1) Penyediaan (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
- 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- 4) Lain lain Kegiatan Sub bidang sarana dan prasarana Pemerintahan Desa

b. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan(Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta kelahiran, Kartu Keluarga dll)

- 2) Penyusunan/Pendataan/pemutakhiran Profil Desa (Profil kependudukan dan potensi desa)
 - 3) Pengelolaan Administrasi dan kearsipan pemerintah desa
 - 4) Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan, dan pencatatan sipil,
 - 5) Pemetaan dan Analisis kemiskinan Desa secara Partisipatif,
 - 6) Lain lain Kegiatan Sub bidang Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
- c. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa
 - a. Musyawarah Desa
 - b. Musrengbangdes/Pra-Musrebangdes
 - c. Dll (yang bersifat regular)
 - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
 - a. Musyawarah Dusun
 - b. Rembug warga
 - c. Dll (yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
 - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
 - a. RJPMDes
 - b. RKPDes
 - c. dll
 - 4) Penyusunan Dokumen Desa
 - a. APBDes
 - b. APBDes Perubahan
 - c. LPJ APBDes dan
 - d. Seluruh Dokumen Terkait
 - 5) Pengelolaan Administrasi, Inventarisasi dan Penilaian Aset Desa
 - 6) Penyusunan Kebijakan Desa, antara lain
 - a. Perdes Penyusunan Perkades
 - b. dll (diluar rencana bangunan/keuangan
 - 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:
 - a. Laporan Akhir Tahun Anggaran
 - b. Laporan Akhir Masa Jabatan
 - c. Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran
 - d. Informasi Kepada Masyarakat
 - 8) Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - 9) Koordinasi Atau Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, antara lain:

- a. Antar Desa
- b. Antar Kecamatan
- c. Antar Kabupaten
- d. Pihak Ketiga
- e. dll

- 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi PILKADES, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang desa)
- 11) Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam mengikuti lomba desa
- 12) Lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

d. Sub Bidang Pertanahan

- 1. Sertifikasi Tanah Desa
- 2. Administrasi Pertanahan Antara Lain
 - Pendaftaran Tanah
 - Dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan
- 3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
- 4. Mediasi Konflik Pertanahan
- 5. Penyuluhan Pertanahan
- 6. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
- 7. Penentuan, Penegasan, Pembangunan Batas, Patok Tanah Desa
- 8. Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan

Belanja Barang Jasa, antara lain :

- 1) Belanja Barang Perlengkapan
 - a. Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
 - b. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
 - c. Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
 - d. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
 - e. Belanja Perlengkapan Cetak / Pengadaan-Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/Minum)-Belanja Barang Konsumsi
 - g. Belanja Bahan/Material
 - h. Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk
 - i. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
 - j. Belanja Obat-obatan
 - k. Belanja Pupuk/Ikan, Obat-obatan Hewan
 - l. Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
 - m. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya

1. Belanja Jasa Honorarium
 - a. Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
 - b. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
 - c. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
 - d. Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Narasumber
 - e. Belanja Jasa Honorarium Petugas
 - f. Belanja Jasa Honorarium Lainnya
2. Belanja Perjalanan Dinas
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
 - c. Belanja Kursus/Pelatihan
3. Belanja Jasa Sewa
 - a. Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
 - b. Belanja Jasa Sewa Peralatan / Perlengkapan
 - c. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
 - d. Belanja Jasa Sewa Lainnya
4. Belanja Operasional Perkantoran
 - a. Belanja Jasa Langganan Listrik
 - b. Belanja Jasa Langganan Air Bersih
 - c. Belanja Langganan Majalah/Surat Kabar
 - d. Belanja Jasa Langganan Telepon
 - e. Belanja Jasa Internet
 - f. Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
 - g. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
 - h. Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5. Belanja Pemeliharaan
 - a. Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
 - b. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
 - c. Belanja Pemeliharaan Peralatan
 - d. Belanja Pemeliharaan Bangunan
 - e. Belanja Pemeliharaan Jalanan
 - f. Belanja Pemeliharaan Jembatan
 - g. Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embun/Air Bersih, Jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
 - h. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
 - i. Belanja Pemeliharaan Lainnya

2. Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat
 - a. Belanja Bahan Perlengkapan yang diserahkan ke Masyarakat
 - b. Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan Bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
 - c. Belanja Bantuan Bantuan yang diserahkan ke masyarakat
 - d. Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
 - e. Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
 - f. Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat Lainnya.
3. Belanja Modal Pengadaan Tanah
 - a. Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
 - b. Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
 - c. Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
 - d. Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
4. Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat
 - a. Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
 - b. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
 - c. Belanja Modal Peralatan Komputer
 - d. Belanja Modal Peralatan Meubiler dan Aksesoris Ruangan
 - e. Belanja Modal Peralatan Dapur
 - f. Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
 - g. Belanja Modal Peralatan Rambu-Rambu/Patok Tanah
 - h. Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan
 - i. Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Prikanan/Peternakan
 - j. Belanja Modal Mesin
 - k. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
 - l. Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat- Berat Lainnya.
5. Belanja Modal Kendaraan
 - a. Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
 - b. Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
 - c. Belanja Modal Angkutan air bermotor
 - d. Belanja Modal Angkutan Air tidak bermotor
 - e. Belanja Modal Kendaraan Lainnya
6. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
 - a. Belanja Modal Honor Tim yang melasanakan kegiatan
 - b. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
 - c. Belanja Modal Bahan Baku
 - d. Belanja Modal Sewa Peralatan

7. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan

- a. Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan
- b. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
- c. Belanja Modal Bahan Baku
- d. Belanja Modal Sewa Peralatan

8. Belanja Modal Jembatan

- a. Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan
- b. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
- c. Belanja Modal Bahan Baku
- d. Belanja Modal Sewa Peralatan

9. Belanja Modal Irigasi/Embun/Air Sungai Drainase/Air Limbah/Persampahan

- a. Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan
- b. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
- c. Belanja Modal Bahan Baku
- d. Belanja Modal Sewa Peralatan

10. Belanja Modal Jaringan/ Instalasi

- a. Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan
- b. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
- c. Belanja Modal Bahan Baku
- d. Belanja Modal Sewa Peralatan

11. Belanja Modal Lainnya

- a. Belanja Modal Khusus Pendidikan dan Perpustakaan
- b. Belanja Modal Khusus Olah Raga
- c. Belanja Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan
- d. Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
- e. Belanja Modal Hewan
- f. Belanja Modal Lainnya

12. Belanja Tak Terduga**3. PEMBIAYAAN**

- 1) Penerimaan Pembiayaan
- 2) SILPA Tahun Sebelumnya
- 3) Pencairan Dana Cadangan
 - a. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
 - b. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan
 - c. Penerimaan Pembiayaan Lainnya
 - d. Penerimaan Pembiayaan Lainnya

- e. Pengeluaran Pembiayaan
- f. Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa
- g. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

4) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa.

Anggaran kegiatan digunakan antara lain untuk belanja barang/jasa berupa pelatihan yang diselenggarakan di desa ataupun pengiriman Peserta Pelatihan kepada Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah berbadan hukum serta penyelenggara telah memiliki sertifikat Management Of Training (MOT) dan Narasumber telah memiliki Training Of Trainer (TOT). setiap bentuk kegiatan tersebut diatas dikoordinasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

B. Bidang Pembangunan Desa

I. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

- 1) Pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
- 2) Penerangan lingkungan pemukiman;
- 3) Pedestrian;
- 4) Drainase;
- 5) Tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
- 6) Pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
- 7) Alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
- 8) Sumur resapan;
- 9) Selokan;
- 10) Tempat pembuangan sampah;
- 11) Gerobak sampah;
- 12) Kendaraan pengangkut sampah;
- 13) Mesin pengolah sampah; dan
- 14) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

1. Perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
2. Tambatan perahu;

3. Dermaga Apung;
 4. Tambat Apung(Bouy);
 5. jalan Pemukiman
 6. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 7. Jalan Poros Desa;
 8. Jalan Desa Antara Pemukiman ke Lokasi Wisata;
 9. Jembatan Desa;
 10. Gorong-Gorong
 11. Terminal Desa; dan
 12. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
1. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 2. Pembangkit listrik tenaga diesel;
 3. Pembangkit listrik tenaga matahari;
 4. Pembangkit Listrik Tenaga Angin;
 5. Jaringan distribusi tenaga listrik;
 6. Instalasi Biogas;
 7. Jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 8. Sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa;
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
1. Jaringan internet untuk warga Desa;
 2. Website Desa;
 3. Peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 4. Radio Single Side Band (SSB); dan
 5. Sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
1. Air bersih berskala Desa;
 2. Jambanisasi;
 3. Mandi, cuci, kakus (MCK);
 4. Mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;

5. Alat bantu penyanggah disabilitas;
 6. Balai pengobatan;
 7. Posyandu;
 8. Poskesdes/polindes;
 9. Posbindu;
 10. Tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting
 11. Kampanye Desa bebas BAB sembarangan (BABS); dan
 12. Sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. Taman bacaan masyarakat;
 2. Bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
 3. Buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 4. Wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Taman belajar keagamaan;
 6. Sarana dan Prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 7. Pembangunan atau renovasi sarana olahraga desa;
 8. Bangunan perpustakaan Desa;
 9. Buku/bahan bacaan;
 10. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 11. Gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 12. Film dokumenter;
 13. Peralatan kesenian dan Kebudayaan;
 14. Pembuatan galeri atau museum Desa;
 15. Pengadaan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi, dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 16. Sarana dan Prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 17. Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 3 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa

a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. bendungan berskala kecil;
2. pembangunan atau perbaikan embung;
3. irigasi Desa;
4. percontakan lahan pertanian;
5. kolam ikan;
6. kapal penangkap ikan;
7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
8. tambak garam;
9. kandang ternak;
10. mesin pakan ternak;
11. Mesin Penetas Telur;
12. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
13. Pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat dan kopra);
14. Embung Desa;
15. Gudang pendingin (gold storage);
16. Sarana Budidaya ikan (Benih, Pakan, Obat, Jaring, Pancing dan Perangkap)
17. Alat Bantu penangkapan ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
18. Alat bantu penangkap ikan (rumpon dan lampu)
19. Keramba jaring Apung;
20. Keranjang Ikan;
21. Alat Timbang dan ukur hasil tangkap;
22. Alat Reproduksi Es;
23. Gudang Desa (Penyimpanan Komuditas Perkebunan dan Perikanan)
24. Tempat Penjemuran Ikan;
25. Sarana dan Prasarana Produksi dan Pengelolaan hasil Pertanian lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. keranjang ikan;
2. alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
3. alat produksi es;
4. gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
5. tempat penjemuran ikan; dan
6. sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. mesin jahit;
2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
3. mesin penepung ikan;
4. mesin penepung ketela pohon;
5. mesin bubut untuk mebel;
6. mesin *packaging* kemasan;
7. roaster kopi;
8. mesin percetakan;
9. bioskop mini;
10. alat pengolahan hasil perikanan;
11. *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan

d. c) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. pasar Desa;
2. pasar sayur;
3. pasar hewan;
4. tempat pelelangan ikan;
5. toko *online*;
6. gudang barang;
7. tempat pemasaran ikan; dan
8. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:

1. ruang ganti dan/atau toilet;
2. *pergola*;
3. *gazebo*;
4. lampu taman;
5. pagar pembatas;
6. pondok wisata (*homestay*);
7. panggung kesenian/pertunjukan;
8. kios cenderamata;
9. pusat jajanan kuliner;
10. tempat ibadah;
11. menara pandang (*viewing deck*);
12. gapura identitas;

13. wahana permainan anak;
14. wahana permainan outbound;
15. taman rekreasi;
16. tempat penjualan tiket;
17. angkutan wisata;
18. *tracking* wisata mangrove;
19. peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
20. papan interpretasi;
21. sarana dan prasarana kebersihan;
22. pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);
23. *internet corner*, dan
24. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

f) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. penggilingan padi;
2. peraut kelapa;
3. penepung biji-bijian;
4. pencacah pakan ternak;
5. mesin sangrai kopi;
6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
7. pompa air;
8. traktor mini;
9. desalinasi air laut;
10. pengolahan limbah sampah;
11. kolam budidaya;
12. mesin pembuat es dari air laut (*shurry ice*); dan
13. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

g) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1) pembuatan terasering;
- 2) kolam untuk mata air;
- 3) plesengan sungai;
- 4) pencegahan kebakaran hutan;
- 5) pencegahan abrasi pantai;
- 6) pembangunan talud;
- 7) papan informasi lingkungan hidup;
- 8) pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
- 9) rehabilitasi kawasan mangrove;

- 10) penanaman bakau; dan
 - 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 3) pembangunan gedung pengungsian;
 - 4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - 7) P3K untuk bencana;
 - 8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
 - 9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:

a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol. Dll)
2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Ska Lokal Desa
4. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
5. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
6. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
7. Lain-lain kegiatan sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat

b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

1. Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
2. Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (Perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
5. Lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan

c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa ditingkat Kecamatan dan Kabupaten
2. Penyelenggaraan Pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll) tingkat desa
3. Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Olah Raga Milik Desa
6. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga
7. Lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga

d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

1. Pembinaan Lembaga Adat
2. Pembinaan LKMD/LPM/LFMD
3. Pembinaan PKK
4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
5. Lain-lain kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Kemasyarakatan

4. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- i. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 1. pelatihan pengelolaan air minum;
 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
 4. alat bantu penyandang disabilitas;
 5. Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 6. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 7. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
 8. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 9. sosialisasi gerakan aman pangan;
 10. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
 11. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 12. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;
 13. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
 14. penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
 15. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
 16. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
 17. sosialisasi dan kampanye imunisasi;
 18. kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;

19. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
20. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
21. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
22. peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
23. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
24. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
25. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
26. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
27. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
28. pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
29. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
30. penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
31. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

1. bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/ TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
2. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
3. penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
4. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;

5. pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
6. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
7. pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
8. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
9. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
10. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
11. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
12. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
13. bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
14. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
15. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
16. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
17. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
18. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
19. pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
20. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
21. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;

22. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
23. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
24. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
25. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
26. pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
27. pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
28. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:

1. pengelolaan terminal Desa;
2. pengelolaan tambatan perahu; dan
3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:

1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
5. pengelolaan energi tenaga matahari;

6. pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 7. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
1. sistem informasi Desa;
 2. website Desa;
 3. radio komunitas;
 4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
 5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. perbenihan tanaman pangan;
 2. pembibitan tanaman keras;
 3. pengadaan pupuk;
 4. pembenihan ikan air tawar;
 5. pengelolaan usaha hutan Desa;
 6. pengelolaan usaha hutan sosial;
 7. pengadaan bibit/induk ternak;
 8. inseminasi buatan;
 9. pengadaan pakan ternak;
 10. tepung tapioka;
 11. kerupuk;
 12. keripik jamur;
 13. keripik jagung;
 14. ikan asin;
 15. abon sapi
 16. susu sapi;
 17. kopi;
 18. coklat;
 19. karet;
 20. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 21. olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);

22. olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
 23. pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 24. pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 25. pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
 26. pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. meubelair kayu dan rotan,
 2. alat-alat rumah tangga;
 3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 4. kain tenun;
 5. kain batik;
 6. bengkel kendaraan bermotor;
 7. pedagang di pasar;
 8. pedagang pengepul;
 9. pelatihan pengelolaan docking kapal;
 10. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 11. pelatihan pemasaran perikanan; dan
 12. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
1. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 2. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 3. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 4. kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. pengelolaan hutan Desa;
2. pengelolaan hutan adat;
3. pengelolaan air minum;
4. pengelolaan pariwisata Desa;
5. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
6. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
7. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
8. pelatihan pembenihan ikan;
9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
10. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. hutan kemasyarakatan;
2. hutan tanaman rakyat;
3. kemitraan kehutanan;
4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. sosialisasi TTG;
 2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 3. percontohan TTG untuk:
 - a) produksi pertanian;
 - b) pengembangan sumber energi perdesaan;
 - c) pengembangan sarana transportasi;
 - d) pengembangan sarana komunikasi; dan
 - e) pengembangan jasa dan industri kecil;
 4. sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 5. sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
 6. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. penyediaan informasi harga/pasar;
 2. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat;
 3. kerjasama perdagangan antar Desa;
 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1) pembibitan pohon langka;
- 2) reboisasi;
- 3) rehabilitasi lahan gambut;
- 4) pembersihan daerah aliran sungai;
- 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
- 6) pemeliharaan hutan bakau;
- 7) pelatihan rehabilitasi mangrove;
- 8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
- 9) pelatihan pengolahan limbah; dan
- 10) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:

1. pengembangan sistem informasi Desa (SID);
2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
3. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. mengeribangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:

1. penyusunan arah pengembangan Desa;
2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
3. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
5. peningkatankapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
6. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:

5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1) pembibitan pohon langka;
- 2) reboisasi;
- 3) rehabilitasi lahan gambut;
- 4) pembersihan daerah aliran sungai;
- 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
- 6) pemeliharaan hutan bakau;
- 7) pelatihan rehabilitasi mangrove;
- 8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
- 9) pelatihan pengolahan limbah; dan
- 10) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:

1. pengembangan sistem informasi Desa (SID);
2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
3. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:

1. penyusunan arah pengembangan Desa;
2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
3. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
5. peningkatankapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
6. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:

1. Pendataan potensi dan aset Desa;
 2. Penyusunan profil Desa/data Desa;
 3. Penyusunan peta aset Desa;
 4. Penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 5. Pukungan penetapan IDM;
 6. Penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 7. Kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 3. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 4. rebug *stunting* di Desa;
 5. rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 6. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 7. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 8. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 9. pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 10. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 11. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
 12. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
1. Pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
 2. Pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 3. Advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 4. Peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 5. Kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi

- i. Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 2. pelatihan industri rumahan;
 3. pelatihan teknologi tepat guna;
 4. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 5. Pelatihan pemandu Wisata;
 6. Interpretasi wisata;
 7. Pelatihan Bahasa Asing;
 8. Pelatihan Digitalisasi;
 9. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 10. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 11. Pelatihan penangkapan ikan di atas kapal;
 12. Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 13. Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 14. Pelatihan teknik pemasaran online;
 15. Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 16. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
1. pemantauan berbasis komunitas;
 2. audit berbasis komunitas;
 3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
 4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 5. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

C. BIDANG TANGGAP DARURAT DAN BENCANA ALAM

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Tanggap Darurat yang dapat dibiayai melalui APBDes:

a. Keadaan Bencana

1. Pengorganisasian Kelompok Masyarakat untuk penyelamatan
2. Pelatihan Keterampilan paska bencana

b. Keadaan Darurat

1. Menyediakan MCK komunal sederhana
2. Pelayanan Kesehatan
3. Menyiapkan Lokasi Pengungsian
4. Menyediakan Obat-Obatan selama dipengungsia, seperti: analgesic, obat diare, oralit dll.

c. Keadaan Mendesak

1. Memberikan pertolongan pertama
Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan Kepada Korban sebelum ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan:
- Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).
2. Penyediaan penampungan sementara (Pos Pengungsian/Shelter
Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.
3. Penyediaan dapur umum
Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam.
4. Penyediaan MCK darurat
Menyediakan lokasi MCK darurat
5. Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya
6. Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok : perempuan, anak - anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
7. Pengamanan Lokasi
Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.
8. Menerima dan menyalurkan bantuan.

IV. Teknis Penyusunan APBDes

Dalam penyusunan APBDesa tahun anggaran 2019, pemerintah desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. APBDesa ditetapkan setelah penetapan APBD kabupaten;
2. Tahapan dan jadwal penyusunan dan penetapan APBDes mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

V. Teknis Evaluasi Rancangan APBDes

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD, setelah ditetapkan oleh kepala desa

paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi Bupati melalui Dinas PMD dan Camat membentuk Tim Evaluasi APBDesa dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait. Dalam hal pelaksanaan evaluasi APBDesa Tim Evaluasi tersebut bisa mengundang OPD Terkait untuk memberikan masukan atau menilai apakah APBDesa sudah sesuai dengan kewenangan desa atau tidak bertentangan dengan RPJM Kabupaten. Pembentukan Tim Evaluasi APBDesa disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan melalui surat Keputusan Bupati.

A. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

B. EVALUASI

1. Persiapan Evaluasi

a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu:

- 1) Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa Kabupaten ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim
- 2) Pelaksanaan Evaluasi APB Desa dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APB Desa, dalam hal pelaksanaan evaluasi oleh Bupati.
- 3) Tim Evaluasi APB Desa sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari:

a) Ketua

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju

- b) Sekretaris : Kepala Bidang Bina Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten atau sebutan lainnya
- b) Anggota : OPD terkait
- 4) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

b. Dokumen Evaluasi

1) Dokumen Utama

- a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau
- b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.

2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)

a) Disampaikan oleh Desa

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APB Desa), berita acara hasil musyawarah; atau
- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa);
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.
- Dokumen yang relevan (Perdes tentang pembentukan dana cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll)

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

- Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa
- Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala desa
- Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- Peraturan Bupati tentang Dana Desa
- Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa
- Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
- Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa
- Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa
- Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu: a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
- c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
- d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;

2) Langkah-langkah evaluasi:

- a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
- b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisisan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- d) Langkah 4 : Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
- e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya selama lima belas hari kerja. Waktu pelaksanaan finalisasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap di Kabupaten (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).

VI. Hal Khusus Lainnya.

Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat, serta memperhatikan kebijakan pemerintah kabupaten.

BUPATI MAMUJU,


H. HABSyah